



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

- 1. M. WAHYUDI bin AHMAD JAIS**, Tempat lahir di Simpang Tiga, tanggal 11 Februari 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di S. Lokan, RT.003 RW.001 Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;
- 2. SAPITRI binti KATUK**, Tempat lahir di Pulau Kijang, tanggal 10 Desember 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di S. Lokan, RT.003 RW.001 Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh, tanggal 20 Januari 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada hari Sabtu, tanggal 09 Oktober 2021 di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dengan wali

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Katuk bin Dulah** yang menikahkan adalah Imam Desa Sungai Lokan yang bernama **Ust. Muhammad Lamazi** dengan saksi pernikahan yaitu **Bardi** dan **Kurdianto** dan maharnya berupa uang Rp. 100.000.(seratus ribu rupiah).

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.

3. Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan sekarang.

4. Bahwa selama menjalani pernikahan, Para Pemohon belum dikaruniai anak.

5. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.

6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu Pemohon II masih dibawah umur, dan kurangnya pengetahuan Para Pemohon tentang undang-undang pernikahan sehingga para pemohon memilih menikah secara siri, dan pernikahan para pemohon tidak pernah didaftarkan di kantor KUA Kecamatan Enok oleh Imam yang menikahkan Para Pemohon.

7. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Enok, dan Pegawai KUA Kecamatan Enok menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon dan juga sebagai syarat untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti KTP, Kartu Keluarga, kartu bpjs, dan lain sebagainya.

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**M. Wahyudi bin Ahmad Jais**) dan Pemohon II (**Sapitri binti Katuk**) pada pada hari Sabtu, tanggal 09 Oktober 2021 di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 21 Januari 2022 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. WAHYUDI** NIK 1404022405960003 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Januari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SAPITRI** NIK 1404025012020002 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 29 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **KURDIANTO bin KATIB**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Lintas Enok, RT 004 RW 002, Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **M. WAHYUDI** dan Pemohon II bernama **SAPITRI**;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2021 yang dilaksanakan di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **KATUK bin DULAH**;
 - Bahwa Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Imam yang bernama **MUHAMMAD LAMAZI** untuk menikahkan anaknya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh saksi nikah, dua orang laki-laki yang bernama **BARDI** dan **KURDIANTO**;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan;
2. **BARDI BIN H. ARDARI**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Parit Cagat, RT 004 RW

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh



002 Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I, sehingga saksi kenal dengan Pemohon I bernama **M. WAHYUDI** dan Pemohon II bernama **SAPITRI**;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2021 yang dilaksanakan di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **KATUK bin DULAH**;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Imam yang bernama **MUHAMMAD LAMAZI** untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh saksi nikah, dua orang laki-laki yang bernama **BARDI** dan **KURDIANTO**;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah untuk mengurus surat-surat administrasi Pemerintahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2021 telah memenuhi ketentuan hukum Islam akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus administrasi Pemerintahan salah satunya adalah untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, yang masing-masing alat bukti tersebut telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk P.II), merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi bernama **KURDIANTO bin KATIB** dan **BARDI bin H. ARDARI**. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara metaril keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung karena para saksi hadir langsung pada saat prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan keterangan yang diberikan juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2021 yang dilaksanakan di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **KATUK bin DULAH**;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Imam yang bernama **MUHAMMAD LAMAZI** untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh saksi nikah, dua orang laki-laki yang bernama **BARDI** dan **KURDIANTO**;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan untuk mengurus Administrasi Pemerintahan salah satunya untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 12 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 7, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan belum dikaruniai anak tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2021, di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. WAHYUDI bin AHMAD JAIS**) dengan Pemohon II (**SAPITRI binti KATUK**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2021, di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Selasa**, tanggal 08 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 H, oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. AIDZBILLAH, S.Sy.**, dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. AIDZBILLAH, S.Sy

AHMAD KHATIB, S.H.I

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan No. 31/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S. H

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya ATK	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	470.000,00
3. PNPB	RP	20.000,00
Panggilan		
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);